

BAB III

TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH (STUDI KASUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MAYANG SARI TAHUN 2017)

Lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kesempatan bagi Desa untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri. Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan Desa secara mandiri yang telah disalurkan pemerintah melalui APBN. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari diberikannya kewenangan kepada Desa untuk meratakan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan diberikannya otonomi kepada Desa dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Desa dan juga Negara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab II mengenai Asas Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada penjelasan pasal 2 dalam Peraturan Kementrian dalam Negeri, pemerintah Desa harus melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan yang dijelaskan pada pasal 2 tersebut.

Dalam pembahasan ini hasil dari penelitian di dapatkan melalui data primer dan skunder, dan juga hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan

pemerintah Desa Mayang Sari dan masyarakat mengenai Transparansi Yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, sehingga penulis dapat mengetahui Transparansi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2017. Seluruh data yang didapatkan dari hasil penelitian akan disajikan dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah digunakan berdasarkan Defenisi Operasional yang ada pada bab sebelumnya. Hasil dari penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat yaitu Bagaimana Transparansi penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Mayang Sari pada tahun 2017.

Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap pemerintah pusat dan masyarakat Desa. keterbukaan pemerintah dalam menggunakan keuangan Desa menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah Desa sesuai dengan bab II mengenai Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi yang harus dilakukan pemerintah Desa berdasarkan indikator dalam Defenisi Operasional penelitian ini ada 3 poin, Menyediakan Akses, Kualitas Transparansi yang di hasilkan pemerintah Desa dan Kepercayaan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

3.1 Menyediakan Akses

Menyediakan akses adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pemerataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bidang penyediaan akses berupa sarana dan prasarana yang berhubungan dengan

pemerintah Desa antara lain menyediakan akses berupa rapat bulanan, musyawarah Desa, rapat koordinasi dengan masyarakat, laporan penggunaan Dana Desa secara berkala, papan informasi, dan website Desa. Dengan adanya penyediaan akses tersebut transparansi yang dilakukan pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat (Kristianten, 2006)

Transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak hanya melalui laporan tahunan akan tetapi pemerintah juga harus mendukung terciptanya transparansi melalui beberapa akses agar mempermudah masyarakat untuk memonitoring penggunaan keuangan desa dalam pembangunan Infrastruktur, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Akses yang harus diberikan pemerintah terhadap masyarakat seperti menyediakan sarana, prasarana dan lain-lain, seperti:

1. Musyawarah Desa

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 54 ayat 1 sampai ayat 4 menjelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan badan permusyawaratan yang harus diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa

- c. Kerja sama Desa
- d. Rencana Investasi yang masuk ke Desa
- e. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa
- f. Kejadian luar biasa
- g. Pembentukan BUMDes

Musyawarah Desa biasanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk merumuskan program serta memberikan ide dan pendapat pada musyawarah yang sedang berlangsung, sehingga dalam musyawarah tersebut dapat menghasilkan output untuk program pembangunan Infrastruktur Desa yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan Desa dan masyarakat.

Musyawarah di Desa Mayang Sari biasanya dilakukan sebelum Dana Desa akan dicairkan. Tujuan dilakukannya musyawarah oleh pemerintah kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat untuk membahas program yang akan di laksanakan pada tahun anggaran salah satu pembahansannya adalah mengenai pembangunan infrastruktur. sebelum dilakukannya MusrebangDes pemerintah beserta masyarakat melakukan musyawarah kepada masyarakat terlebih dahulu, agar pada saat Musrebang Desa arah kebijakan yang akan di ambil sudah jelas dan untuk mempercepat mengambil keputusan saat MusrebangDes. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Sopian selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Mayang Sari pada tanggal 26 j uli 2019

“Musyawarah desa biasanya dilakukan sebelum Dana Desa akan dicairkan, biasanya sebelum Dana Desa akan dicairkan Badan Permusyawaratan mengkoordinasikan pemerintah agar di adakan musyawarah dengan memberikan undangan kepada unsur masyarakat”

Berdasarkan penjelasan diatas, Musyawarah Desa sangat perlu dilakukan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari koordinasi antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan ide dan juga usulan tentang program yang akan dilaksanakan. Dari hasil musyawarah akan di temukan masukan dan juga usulan yang di sampaikan oleh masyarakat ke pemerintah, sehingga Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa merupakan kebutuhan masyarakat untuk mudah aktifitas masyarakat melakukan kegiatan di Desa. Bapak Sopian selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Mayang Sari juga menjelaskan tempat dilaksanakannya musyawarah pada tanggal 26 juli 2019

“ musyawarah Desa dilaksanakan di balai desa, biasanya dilakukan 3 kali sesuai dengan tahap pencairan di Desa Mayang Sari dan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati bersama bisa siang maupun malam,karena banyak masyarakat yang sibuk dengan aktivitas masing-masing”

Pelaksanaan musyawarah desa sudah tepat dilakukan oleh pemerintah desa. Dimana musyawarah desa dilaksanakan pada waktu yang telah di sepakati. Hal ini menyesuaikan kondisi masyarakat yang mayoritas sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Pembangunan infrastruktur merupakan pembahasan yang perlu di jadikan hal yang harus di Musyawarah, karena melalui musyawarah pemerintah bisa menemukan kebutuh masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang harus di prioritas untuk dimasukkan kedalam program Desa. Musyawarah Di

laksanakan di balai Desa karena selain bisa menampung banyak orang, posisi balai desa merupakan tempat yang strategis yaitu berada di tengah-tengah Desa

Gambar 3.1

Musyawarah Desa Mengenai Perencanaan Desa



Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Mayang Sari 2017

Berdasarkan analisis di atas, kebijakan yang di ambil oleh pemerintah sudah tepat. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 54 ayat 3 menjelaskan bahwa musyawarah Desa dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun. Sedangkan Desa Mayang Sari mempunyai 3(tiga) tahap pencairan Dana Desa, Desa Mayang Sari melakukan musyawarah 3(Tiga) kali dalam 1(Satu) tahun, Musyawarah biasa dilakukan setelah Dana Desa akan di cairkan. Dalam musyawarah ini pemerintah menyediakan tempat untuk dilangsungkannya pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah dan masyarakat untuk membahas program Desa yang bertempat di balai Desa dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, undangan musyawarah biasanya ditujukan kepada unsur masyarakat Desa.

2. Papan Informasi

Papan informasi digunakan sebagai perangkat pendukung agar terciptanya transparansi yang dilakukan pemerintah. Papan informasi berguna untuk memberikan informasi ke masyarakat tentang penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk apa saja. Dengan adanya papan informasi diharapkan bisa menambah rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan Desa dan juga mengawasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Desa. Papan informasi biasanya di pasang di depan kantor Desa agar setiap masyarakat Desa yang lewat bisa melihat secara langsung mengenai penggunaan APBDes untuk apa saja tanpa harus masuk kekantor Desa.

Di Desa Mayang Sari papan informasi digunakan sebagai perangkat pendukung yang lakukan pemerintah mengenai APBDes dan spanduk sebagai informasi mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Papan informasi berupa baleho biasanya di pasang di depan kantor Desa dengan ukuran yang sangat besar. Sedangkan papan informasi berupa spanduk di pasang ketika ada pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Papan informasi berupa baleho yang berisi tentang APBDes Mayang Sari berupa pendapatan transfer, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa beserta penggunaannya untuk apa saja. Seperti pengeluaran di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang di cantumkan di papan informasi dan sepanduk mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur membahas rincian tentang anggaran yang digunakan, lebar dan panjang jalan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab pelaksana. Hal

ini di sampaikan oleh Bapak Mukari selaku Kepala Desa Mayang Sari dalam Wawancara pada 15 Juli 2019 di kantor Desa

“papan informasi berupa baleho dan spanduk biasanya di pasang ketika akan dilaksanakannya tahun anggaran baru dan pelaksanaan pembangunan, biasanya kami menggunakan baleho sebagai papan informasi yang kami pasang di depan kantor Desa”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui pemerintah Desa Mayang Sari menggunakan papan informasi berupa baleho dan spanduk yang di pasang di depan kantor Desa untuk baleho mengenai APBDes dan spanduk dipasang ketika akan ada pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai perangkat pendukung agar terciptanya transparansi di pemerintahan Desa. Dengan adanya papan informasi mengenai APBDes di harapkan masyarakat bisa mengetahui sumber dana dan bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah terhadap penggunaan keuangan Desa.

Gambar 3.2
Papan Informasi APBDes Mayang Sari




Sumber : Dokumen Data Skunder 2019

Kesimpulan pada bagian papan informasi, pemerintah Desa Mayang Sari telah melakukan transparansi berupa perangkat pendukung agar terciptanya transparansi di lingkungan pemerintah Desa Mayang Sari. Dengan adanya papan informasi mengenai APBDes masyarakat bisa melihat keuangan Desa digunakan untuk apa saja dan masyarakat bisa mengawasi apakah sudah sesuai dengan apa yang di sampaikan pemerintah melalui papan informasi. Papan informasi merupakan perangkat pendukung transparansi yang telah banyak di gunakan pemeritah di Indonesia sebagai sumber informasi.

Bagan 3.1

Analisis dalam menyediakan akses



Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berupa Melaksanakan Musyawarah Desa dan Papan Informasi. Musyawarah Desa dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa yang akan membahas persiapan Dana Desa dan Program Desa, musyawarah dilaksanakan oleh pemerintah di balai Desa pada waktu yang telah disepakati, musyawarah diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan

Masyarakat. Sedangkan untuk papan informasi Pemerintah menggunakan baliho dan spanduk sebagai perangkat pendukung dalam memberikan informasi mengenai APBDes dan Pelaksanaan Pembangunan, dari papan informasi Masyarakat bisa mengetahui APBDes digunakan untuk apa saja dan spanduk mengenai pelaksanaan pembangunan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rincian pembangunan yang sedang dilaksanakan

3.2 Kualitas Transparansi yang dihasilkan Pemerintah Desa

Menurut (Hidayat, 2007). Transparansi adalah dimana masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakat. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan dokumen dan data yang akurat dan jujur merupakan bentuk kualitas Transparansi pemerintah kepada masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban yang harus dihasilkan pemerintah.

Pemerintah Desa selain menjalankan asas transparansi yang ada pada Permendagri No 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara mudah tentang APBDesa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa diharapkan bisa menjalankan asas transparansi dengan baik dan jujur, untuk memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah Desa

dalam mengelola keuangan. Kualitas transparansi yang harus dihasilkan pemerintah Desa setidaknya ada 3 yaitu

1. Dokumen yang dibutuhkan masyarakat bisa di akses setiap saat

Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk menyediakan dokumen berupa laporan pertanggung jawaban keuangan dan pembangunan Desa agar bisa di akses oleh masyarakat. Menyediakan dokumen merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. dokumen yang di sediakan pemerintah bisa berupa dokumen program desa dan juga dokumen penting seperti laporan APBDes yang perlu diketahui oleh masyarakat ada di kantor Desa. Pemerintah juga diharapkan meyediakan akses yang bisa di gunakan oleh masyarakat setiap saat tanpa ada batas waktu pelayanan untuk medapatkan informasi mengenai Desa salah satunya melalui website Desa. Dengan adanya website Desa masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Desa untuk mencari informasi, karena semua informasi Desa sudah ada di situ, hal ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan sumber informasi yang bisa di akses setiap saat.

Di Desa Mayang Sari dokumen yang dibutuhkan masyarakat yang bisa di akses setiap saat masih belum ada, hal ini dikarenakan belum ada perangkat pendukung seperti website Desa. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang Ilmu Teknologi (IT) dari pemerintah Desa menjadi salah satu faktornya, akses setiap saat yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan sumber informasi tentang Desa baik berupa Dokumen seperti laporan keuangan dan laporan yang menyangkut tentang penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah

Desa Mayang Sari belum ada sama sekali sejak Desa Mayang Sari dimekarkan pada tahun 2012 hingga 2019, akses yang bisa digunakan masyarakat setiap saat berupa Website Desa, dimana tidak ada batas waktu untuk masyarakat mencari informasi tentang Desa, tanpa harus datang langsung ke kantor Desa. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku sekretaris Desa Mayang Sari dalam Wawancara pada 17 Juli 2019 di kantor Desa

“ untuk penyediaan dokumen kita masih dalam proses perbaikan, dalam artian kita masih menyusun dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan masyarakat agar ada di kantor Desa, untuk Website Desa kita belum mempunyai dari Desa dimekarkan tahun 2012 hingga 2019. Inshaallah akan di masukkan dalam program Desa selanjutnya agar bisa dibuatkan website Desa”

Berdasarkan penjelasan di atas, penyediaan dokumen yang ada di Desa Mayang Sari belum bisa di akses oleh masyarakat setiap saat, dikarenakan ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah desa, jika ingin mengetahui informasi mengenai dokumen yang di butuhkan masyarakat hanya bisa mengetahuinya melalui penjelasan yang di sampaikan oleh pihak Desa. Pemerintah Desa belum melaksanakan keterbukaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan yang telah dilakukan pemerintah. Salah satu cara agar masyarakat bisa mengakses sumber informasi dan juga dokumen tentang Desa setiap saat tanpa harus datang langsung ke kantor Desa ialah pemerintah menyediakan website untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Mukari Kepala Desa Mayang Sari dalam Wawancara pada 15 Juli 2019 di kantor Desa

“ seperti website Desa kita belum punya, karena terkendala oleh Sumber Daya Manusia yang bekerja di kantor belum memumpuni, kebanyakan yang

bekerja di kantor Desa hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum mempunyai skil untuk mengelola website”

Dari hasil penjelasan yang di sampaikan oleh kepala Desa mengenai website Desa yang sangat membantu masyarakat untuk mengakses sumber informasi mengenai desa belum ada sama sekali. Padahal website Desa sangat berguna untuk mempermudah masyarakat mengakses sumber informasi mengenai Desa kapanpun dan dimana saja, website Desa juga sudah banyak di gunakan oleh Desa lain untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya, sedangkan untum Desa Mayang sari sendiri belum mempunyai website desa dari terbentuknya desa pada tahun 2012 hingga saat ini di tahun 2019, untuk akses jaringan internet di Desa Mayang sari tidak begitu jelek.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan dokumen yang di butuhkan masyarakat agar bisa di akses setiap saat belum bisa di penuhi oleh pemerintah Desa, adanya kendala di Sumber Daya Manusia yang berkerja di kantor Desa merupakan salah satu faktornya, proses keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pengarsipan yang belum baik, website Desa merupakan salah satu alat pendukung pemerintah untuk menyediakan akses kepada masyarakat belum ada sama sekali, padahal Desa Mayang Sari sudah diakui oleh pemerintah sejak tahun 2012 hingga tahun 2019. Penyediaan Website Desa setidaknya bisa membantu meringankan pekerjaan pemerintah, karena masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Desa tidak harus datang ke Desa. sedangkan di Desa Mayang Sari

belum mempunyai Website Desa.hal ini disampaikan langsung oleh kepala Desa pada saat wawancara.

2. Data yang dihasilkan akurat dan jujur

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, setiap data laporan yang dibuat di harapkan harus akurat dan jujur sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemerintahan Desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban Kementrian dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa membuat sistematika atau format rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang berada di lampiran peraturan tersebut. Dengan adanya format tentang pembuatan pedoman pengelolaan keuangan Desa. diharapkan pemerintah Desa mengikuti sistematika yang telah dibuat oleh Kementrian dalam Negeri agar masyarakat bisa melihat secara jelas laporan yang dibuat sudah akurat dan jujur.

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mayang Sari dalam pembuatan laporan belum bisa dikatakan akurat dan jujur, sesuai dengan sistematika palaporan yang telah ada dalam peraturan Kementrian dalam Negeri no 113 tahun 2014. Contohnya dalam pembuatan laporan pembangunan infrastruktur yang di buat oleh pemerintah Desa Mayang Sari yaitu sebagai berikut :

3.1 Tabel

laporan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Mayang Sari tahun 2017

No	Nama Bangunan	Lokasi/ Jalan/ Tempat	Volume	Anggaran					Dana kegiatan
				Lainnya	APBN	APBD Prov	APBD Kab	ADD	
1	Semenisasi Jalan Perkebunan	Dusun I	308x3x0.12 M						Rp.265.253.500
2	Semenisasi Jalan Sumber Daya	Dusun II	105x2x0.12 M						Rp.62.005.000
3	Semenisasi jalan BanDes	Dusun III	214x3x0.12 M						RP.185.101.600

Sumber: Laporan pembangunan Infrastruktur Desa Mayang Sari Tahun 2017

Dari hasil laporan pembangunan infrastruktur Desa Mayang Sari pada tahun 2017 yang melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berada di 3 Dusun, dimana dalam pembangunan ini pemerintah melaksanakan pembuatan jalan yang berada di 3 Dusun di Desa Mayang Sari. Di laporan pembangunan Infrastruktur yang dibuat hanya menjelaskan nama pembangunan, tempat pelaksanaan pembangunan, volume pembangunan dan juga dana kegiatan. Adapun pembangunan jalan tersebut sebagai berikut :

Gambar 3.3
Jalan Perkuburan Dusun I



Sumber : Dokumen Data Sekunder 2019

Jalan perkuburan yang ada di Dusun I Desa Mayang Sari merupakan akses infrastruktur yang terhubung dengan kuburan Desa, jalan perkuburan biasanya digunakan masyarakat untuk dilalui ketika ada masyarakat yang meninggal dan akan dikebumikan di kuburan Desa. Selain digunakan sebagai akses untuk menuju kuburan, masyarakat menggunakan jalan tersebut untuk pergi ke kebun karet ataupun sagu yang berada di sekitar kuburan.

Gambar 3.4
Jalan Sumber Daya Dusun II



Sumber : Dokumen Data Skunder 2019

Jalan Sumber Daya berada di Dusun II di Desa Mayang Sari merupakan akses infrastruktur yang terhubung ke Desa sebelah yaitu Desa Mengkirau dan Desa Selat Asam yang merupakan Desa dari Kecamatan Tasik Putri Puyu. Jalan Sumber Daya biasanya digunakan oleh masyarakat umum yang ada di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Masyarakat yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu biasanya melewati jalan Sumber Daya untuk pergi ke pasar yang berada di Kecamatan Merbau.

Gambar 3.5
Jalan BanDesa Dusun III




Sumber : Dokumen Data Skunder 2019

Jalan BanDes yang berada di Dusun III merupakan akses infrastruktur yang digunakan masyarakat untuk menuju pelabuhan Desa dan juga dilalui oleh anak Sekolah. Dengan adanya semenisasi jalan BanDes masyarakat bisa dengan mudah untuk menuju ke pelabuhan Desa. Sebelum adanya semenisasi jalan BanDes kondisi jalan masih tanah dan ketika hujan susah untuk dilalui masyarakat.

Laporan pembangunan yang di buat oleh pemerintah Desa Mayang Sari tidak menjelaskan secara rinci mengenai sumber dana yang digunakan untuk

pembangunan seperti, lama waktu pelaksanaan, tenaga kerja dan juga upah para pekerja, laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Mayang Sari bisa dikatakan tidak akurat dan juga jujur karena masih belum jelas rincian penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Bagan 3.2
Kualitas Transparansi yang dihasilkan Pemerintah



Pemerintah Desa Mayang Sari belum bisa memberikan akses setiap saat kepada masyarakat Desa, hal ini dikarenakan belum adanya website Desa yang bisa digunakan masyarakat sebagai perangkat pendukung untuk mencari informasi dimanapun dan kapanpun. Data yang dihasilkan oleh pemerintah Desa Mayang Sari melalui laporan pembangunan pada tahun 2017 belum bisa dikatakan akurat dan

jujur, hal ini dikarenakan dalam laporan yang dibuat belum menjelaskan secara rinci penggunaan Dana untuk apa saja.

3.3 Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa

Menurut (Kristianten, 2006), prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat kepada pemerintah, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengontrol pemerintah dalam membuat keputusan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh jika pemerintah bisa melaksanakan pemerintahan secara jujur dan melibatkan masyarakat tanpa ada yang di tutupi, dengan menerapkan prinsip transparansi di lingkungan pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat membantu kelancaran pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahn desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada pasal 27 poin D yang dimana kepala Desa memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pada pasal 29 poin A dan B menjelaskan dimana kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan juga memuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan yang dibuat harus bisa memajukan Desa. Pemerintah juga harus memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan Desa dan juga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya tentang APBDes tanpa ada yang di tutupi, agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan Desa untuk pembangunan Infrastruktur. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan yang sama dan adil tanpa membedakan kelas dan juga golongan, agar masyarakat percaya bahwa penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar di laksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang ada pada Peraturan Menteri dalam Negeri no113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ada 2 poin yang harus pemerintah Desa lakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu :

1. Melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang ada di Desa

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah Desa agar pembangunan Desa bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat, keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela bisa memajukan Desa untuk mensejahterakan masyarakat, partisipasi masyarakat sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimana partisipasi dijadikan bagian dari asas pengelolaan keuangan Desa.

Di Desa Mayang Sari partisipasi masyarakat sangat di butuhkan pemerintah agar pembangunan Desa bisa sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat, di setiap kegiatan yang di buat oleh pemerintah Desa seperti , kegiatan pembangunan Desa dan juga kegiatan yang bersangkutan dengan Desa pemerintah selalu melibatkan masyarakat. Setiap ada pembangunan di Desa pemerintah biasanya menyerahkan pekerjaan kepada masyarakat. Tentunya pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat akan di bayar oleh pemerintah mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang rendah, dan pembangunan biasanya memakan waktu yang tidak sebentar. Di sampaikan oleh Bapak Ibrahim Sekertaris Mayang Sari dalam Wawancara pada 25 Juli 2019

“ setiap ada Pembangunan di Desa biasanya pemerintah menyerahkan pekerjaannya kepada masyarakat. Pekerjaan masyarakat akan dibayar melihat kondisi perekonomian masyarakat yang minim, dalam hal pengawasan biasanya pemerintah akan mengirim 1 perwakilan dari kantor untuk mengawasi pekerjaan masyarakat.

Pembangunan yang ada di Desa Mayang Sari selalu melibatkan masyarakat terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena setiap kegiatan yang dibuat pasti mengeluarkan anggaran. Pekerjaan pembangunan biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa dengan pembayaran yang telah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal pengawasan masyarakat belum begitu mengerti, hal ini bisa dikarenakan kurangnya pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat mengenai hak masyarakat untuk mengawasi pengelolaan keuangan atau dari masyarakat itu sendiri enggan untuk mencari informasi, padahal di zaman yang modern ini untuk mendapatkan sebuah informasi masyarakat tinggal mengetiknya di smart phone mengenai informasi yang ingin di ketahuinya. Dalam

musyawarah Desa partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk memberikan masukan dan juga kebutuhan akan pembangunan di setiap wilayah yang ada di Desa Mayang sari. Hal ini disampaikan oleh bapak Nawawi selaku ketua Rw I yang berada di Dusun I pada tanggal 14 Oktober 2019

“partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa yaitu memberikan pendapat dan juga menyampaikan kebutuhan akan pembangunan yang ada di setiap wilayahnya dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat akan diampung oleh ketua Rw dan akan di sampaikan secara lisan didalam Musyawarah Desa”

Kesimpulan dari analisis ini ialah, pemerintah Desa Mayang Sari telah melibatkan masyarakat dalam pembangunan Desa dan juga dalam musyawarah Desa untuk menyampaikan aspirasinya, bahkan pemerintah menyerahkan pekerjaan pembangunan kepada masyarakat, hal ini disampaikan oleh bapak Ibrahim selaku Sekretaris Desa. Akan tetapi partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa hanyalah sebagai pekerja dalam melaksanakan pembangunan dalam hal mengawasi pemerintah hanya mengirim 1 perwakilan dari kantor Desa. Peran masyarakat dalam hal mengawasi belum begitu terlihat dikarenakan tidak memahami aturan-aturan yang ada. Padahal partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pekerja akan tetapi mempunyai hak untuk mengawasi penggunaan dana Desa yang sudah dijelaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimana partisipasi masyarakat masuk dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab II pasal 2 ayat 1. Dengan adanya penganggaran yang dilakukan pemerintah dalam program pembinaan masyarakat, pemerintah bisa mengadakan seminar yang dimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

hak nya di dalam mengawasi pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Memberikan Informasi yang Akurat

Selain menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat Desa, pemerintah juga di haruskan memberi informasi secara akurat kepada masyarakat dan juga pihak yang membutuhkan mengenai pelaksanaan yang dilakukan pemerintah baik penggunaan APBDDes dan laporan yang masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Memberikan informasi yang akurat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Desa kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 40 ayat 1 menjelaskan Pemerintah bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat masyarakat akan percaya bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik.

Di Desa Mayang Sari pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur biasanya dilakukan dengan cara membuat spanduk mengenai rincian pembangunan yang sedang berlangsung. Tidak hanya informasi mengenai keuangan Desa, pemerintah juga memberikan informasi mengenai kegiatan pembangunan Desa yang disampaikan melalui spanduk mengenai rincian pembangunan, biasanya sepanduk dipasang di tempat pelaksanaan pembangunan. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Suparoni warga Dusun I Desa Mayang Sari melalui wawancara pada tanggal 27 juli 2019

“ biasanya kami mendapatkan informasi mengenai rincian pembangunan melalui spanduk yang dipasang di dekat pelaksanaan pembangunan. Dan untuk informasi mengenai APBDes kami hanya bisa melihat dari papan informasi yang ada di depan kantor Desa”


Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Mayang Sari memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rincian pembangunan melalui papan informasi yaitu spanduk yang dipasang di tempat akan dilakukannya pembangunan. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui rincian pembangunan yang dilaksanakan bisa melihat secara langsung di tempat yang akan dilaksanakan pembangunan. Untuk informasi mengenai APBDes masyarakat bisa melihat Baleho di depan kantor Desa. Sedangkan memberikan Informasi tentang Desa dijelaskan oleh Bapak Tengku Azmi kepala Dusun I pada tanggal 14 Oktober 2019

“ biasanya pemerintah memberikan informasi tentang Desa kepada masyarakat menggunakan papan informasi dan juga disampaikan secara lisan kepada masyarakat, dimana setiap dusun mengadakan pertemuan ke masyarakat.

Kesimpulan dari analisis diatas mengenai informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mengenai penggunaan APBDes dan juga rincian pembangunan Desa menggunakan papan informasi dan juga secara lisan papan informasi berupa baleho dan spanduk. Pembangunan yang dilakukan pemerintah biasanya melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk informasi mengenai penggunaan Anggaran pemerintah hanya menggunakan papan informasi yaitu baleho dan spanduk yang di pasang di depan kantor Desa dan tempat pelaksanaan pembangunan.

Bagan 3.3

Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah



Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dimana pemerintah melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan musyawarah. Dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan sedangkan dalam musyawarah masyarakat diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat dan usulan mengenai pembangunan yang dibutuhkan. Selain itu pemerintah juga memberikan informasi melalui lisan dan juga papan informasi mengenai APBDes yang di gunakan pemerintah Desa.